

SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM
MENJAGA KEBEBASAN PERSDwi Putri Septya Nur Fadillah¹, Ismail Sulihin², Suryaningsi Suryaningsi³Email: akuputribalikpapan@gmail.com¹, sulihinismail@gmail.com², Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id³

Universitas Mulawarman

Abstrack

The acts of terror and intimidation experienced by Tempo news magazine, including the sending of threatening symbols such as earless pig heads and parcels containing dead rats with severed heads, as well as the practice of doxing its journalists, are serious attacks on the pillars of democracy and the rule of law in Indonesia. From a criminal law perspective, these actions have the potential to violate various articles related to threats, unpleasant actions, and potentially more serious criminal offenses if the motives and perpetrators are clearly identified. Furthermore, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) firmly classifies this series of terror as a violation of human rights, especially the right to security and freedom of expression and press freedom guaranteed by the 1945 Constitution and international legal instruments.

Analysis from both perspectives shows a systematic effort to silence critical voices and obstruct the function of the press as a watchdog of power and conveyer of public information. Such terror not only threatens the physical and psychological safety of journalists and the integrity of the media, but also undermines the climate of freedom of speech and the public's right to obtain accurate and diverse information. Therefore, comprehensive, transparent and accountable law enforcement is imperative to uncover the perpetrators and motives behind these acts, while providing a deterrent effect and preventing the recurrence of similar incidents. In addition, recovery measures for victims, both physically and psychologically, as recommended by Komnas HAM, are crucial to restoring a sense of security and trust in state protection of media workers. This case is an important test of the state's commitment to guarantee press freedom and protect human rights in Indonesia.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Keywords: *Terror against the press, human rights violations, freedom of the press.*

Abstrak

Tindakan teror dan intimidasi yang dialami oleh majalah berita Tempo, termasuk pengiriman simbol-simbol ancaman seperti kepala babi tanpa telinga dan bingkisan berisi tikus mati dengan kepala terpenggal, serta praktik *doxing* terhadap jurnalisnya, merupakan serangan serius terhadap pilar demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, tindakan-tindakan ini berpotensi melanggar berbagai pasal terkait ancaman, perbuatan tidak menyenangkan, hingga potensi tindak pidana yang lebih berat jika motif dan pelaku teridentifikasi dengan jelas. Lebih lanjut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tegas mengklasifikasikan rangkaian teror ini sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi serta kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum internasional.

Analisis dari kedua perspektif ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara kritis dan menghalangi fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai informasi publik. Teror semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan psikologis jurnalis serta integritas media, tetapi juga merusak iklim kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan beragam. Oleh karena itu, penegakan hukum yang komprehensif, transparan, dan akuntabel menjadi imperatif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik tindakan ini, sekaligus memberikan efek jera dan mencegah

terulangnya kejadian serupa. Selain itu, langkah-langkah pemulihan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM, menjadi krusial untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan terhadap perlindungan negara terhadap para pekerja media. Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjamin kebebasan pers dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: Teror terhadap pers, pelanggaran HAM, kebebasan pers.

PENDAHULUAN

Pers memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat yang dimana dapat memberikan berita yang akurat kepada masyarakat luas, hal ini yang menjadi pemicu tumbuhnya spekulasi-spekulasi tersendiri dalam lingkup masyarakat yang dapat menimbulkan diskusi atau debat sehat serta menjadi salah satu cara untuk memperkuat demokrasi bangsa. Pers juga memiliki beragam fungsi, yaitu menyampaikan informasi berdasarkan data aktual serta akurat yang digunakan sebagai alat informasi publik dan pers juga menjadi tempat masyarakat menyalurkan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah (Yang et al., 2024).

Kebebasan pers ini juga telah diatur atau telah ditetapkan dalam UU Pasal 2 No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari kedaulatan rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pers memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsinya tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun (Setyowati & Pramukhtiko Suryo Kencono, 2024)

Tantangan pers di era digital seperti sekarang sangatlah kuat, karena pers nasional harus menghadapi kehadiran AI atau dikenal dengan *artificial intelligence* yang dimana publik dibanjiri informasi-informasi dari berbagai penjuru dunia dengan mudah bahkan tidak jarang publik langsung menerima informasi dari para *buzzer* dan *influencer* yang memiliki kepentingan bisnis dan politik. Ditambah lagi bahwa kehadiran *artificial intelligence* dapat mengganggu jalannya kebebasan pers karena dapat membuat berbagai format informasi dari teks hingga audio yang tidak relevan dengan faktanya, hal ini lah yang dapat memunculkan perpecahbelahan dalam demokrasi bangsa. Namun, tidak ada yang dapat menolak kehadiran teknologi, sehingga kita harus terus waspada dan berhati-hati dalam menerima setiap informasi yang ada supaya tidak hilangnya demokrasi. Menjaga pers, menjaga pilar demokrasi Indonesia (Hafizah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada metode berbasis studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan ialah data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder, yaitu jurnal, buku, dan artikel hukum dengan menjaga nama negara demokrasi mengenai kebebasan pers seperti pada kasus tindakan teror kepala babi, serta relevansinya dalam konteks hukum pidana.

PEMBAHASAN

Dalam lanskap demokrasi modern, kebebasan pers memegang peran krusial sebagai pilar keempat yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi publik, dan menyediakan informasi kritis bagi masyarakat. Kebebasan pers adalah komponen kunci dalam lanskap demokrasi modern sebagai pilar keempat yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi publik, dan menyediakan informasi penting bagi masyarakat. Namun, idealisme ini kembali diuji dengan

munculnya sejumlah aksi teror dan intimidasi yang menargetkan institusi media dan jurnalis di Indonesia (Yang et al., 2024).

Insiden yang menimpa majalah berita Tempo baru-baru ini merupakan contoh nyata dari ancaman serius terhadap kebebasan pers dan keselamatan pekerja media. Tindakan tersebut termasuk praktik doxing dan pengiriman simbol-simbol ancaman yang mengerikan, seperti kepala babi tanpa telinga dan paket berisi enam ekor tikus yang sudah mati dengan kepala terpenggal, hal ini telah memicu gelombang kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia, dan komunitas pers.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mengklasifikasikan teror yang dialami Tempo sebagai pelanggaran HAM yang secara inheren mencakup kebebasan pers. Perspektif hukum pidana juga menyoroti potensi pelanggaran terhadap berbagai pasal, mulai dari tindak pidana ringan seperti ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan, hingga potensi keterlibatan dalam kelompok terorganisir atau tindak pidana yang lebih berat, tergantung pada hasil investigasi mendalam terhadap motif dan identitas pelaku. Lebih dari sekadar tindakan kriminal individual, teror sistematis terhadap media dapat dilihat sebagai upaya untuk membungkam suara kritis, menghalangi fungsi pengawasan pers terhadap kekuasaan, dan pada akhirnya merusak fondasi demokrasi yang sehat.

Dalam kasus tersebut, jelas terbukti bahwa tindakan kekerasan terhadap pers tidak semua terjadi dalam bentuk ancaman fisik, melainkan juga dalam bentuk ancaman teror sebagai pesan simbolik untuk menyampaikan intimidasi. Diniali dari segi budaya dengan adanya teror kepala babi tersebut dapat dinilai memiliki makna penghinaan, ketidakbermoralan, dan ancaman terhadap kehormatan.

Penggunaan simbol kekerasan seperti mengirim teror kepala babi ini merupakan bentuk intimidasi yang bertujuan untuk

menekan psikologis korban tanpa campur tangan kekerasan fisik. Dalam budaya tertentu, kepala babi memiliki arti tersendiri yaitu seperti penghinaan serta ancaman serius terkait dengan keberanian jurnalis (korban).

Hal ini akan berdampak dengan terhambatnya kebebasan pers yang ada di Indonesia, jika terus menerus terjadi tetapi pemerintah tetap bungkam, maka akan memberikan dampak negatif, bukan hanya kepada korban melainkan juga kepada masyarakat luas, seperti trauma psikologis, rusaknya reputasi, masyarakat kehilangan hak atas informasi, tumbuhnya budaya takut berpendapat yang dapat menyebabkan terbungkam juga berita kritis lainnya di Indonesia .

Kewajiban negara dalam menjamin kebebasan pers dan melindungi para jurnalis dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan merupakan amanat konstitusi dan berbagai

instrumen hukum internasional yang telah gagal. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif tidak hanya melanggar hak-hak pekerja media, tetapi juga mencederai hak publik untuk mendapatkan informasi yang bebas dan akurat. Teror terhadap pers menciptakan efek *chilling*, di mana jurnalis dan media menjadi ragu untuk memberitakan isu-isu sensitif atau mengkritisi pihak-pihak tertentu karena takut akan pembalasan (Hamisa et al., 2023).

Aksi teror tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ideologi Pancasila, yaitu telah melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas rasa aman, kebebasan dari intimidasi yang mengancam pihak tertentu, dan kebebasan dalam berekspresi. Karena dalam kasus tersebut kekerasan simbolik yang diberikan akan berdampak serius terhadap korban dalam cakupan hak-hak individunya. Dalam prinsip-prinsip HAM, setiap orang itu berhak atas apa yang telah ditetapkan dalam dirinya. Dalam hal ini, telah melanggar norma hukum pidana di Indonesia dan juga merusak tatanan isi Pancasila yaitu pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks seperti ini, juga telah melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan UU no. 39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia, yang jelas telah ditetapkan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Dengan begitu, keberadaan hukum pidana jelas sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti secara tegas pelaku-pelaku teror yang dapat mengganggu hak manusia dalam kebebasan pers. Perlindungan hukum pidana terhadap

Pers juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia hal ini bersangkutan-paut terkait julukan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang didukung dengan tercantumnya kalimat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Rais, 2023).

HASIL

Kasus teror yang menimpa majalah berita Tempo menggambarkan betapa seriusnya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. Tetapi juga menjadi tolok ukur penting bagi kualitas demokrasi di suatu negara, kebebasan pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat dan pengawas kekuasaan. Bentuk fisik, simbolik, maupun digital terhadap para jurnalis— seperti pengiriman benda-benda bernuansa teror dan praktik doxing—tidak hanya menimbulkan kerugian pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak tatanan media secara keseluruhan.

Tindakan-tindakan teror tersebut menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang membungkam kebebasan berbicara dan memahami ruang media dalam menyampaikan isu-isu yang bersifat kritis. Komnas HAM telah menyatakan berupa pelanggaran hak asasi manusia yang serius, khususnya terhadap hak atas rasa aman dan kebebasan menyatakan pendapat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan pers.

Tindakan semacam ini dapat dikenakan berbagai sanksi pidana tergantung pada hasil penyidikan lebih lanjut. Namun, terhadap jurnalis tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata. Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat konstitusional dan etis untuk pria Benjamin keamanan dan kebebasan para pekerja media dari bentuk ancaman. Kegagalan negara menjalankan ini berisiko menimbulkan preseden negatif yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan supremasi hukum.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang cepat, tegas, dan transparan dari aparat penegak hukum guna mengungkap pelaku serta mengungkap motif dibalik aksi teror ini. Proses hukum yang terbuka dan akuntabel merupakan langkah esensial untuk memulihkan rasa aman di kalangan jurnalis, memperkuat kebebasan pers, serta menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

KESIMPULAN

Kasus teror terhadap majalah Tempo mencerminkan ancaman nyata terhadap kebebasan perspelanggaran hak asasi manusia oleh Komnas yang mencerminkan

ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan integritas demokrasi di Indonesia . Tindakantindakan praktik intimidasi , seperti sebagai penggunaansymbol - symbol ancaman dan doxing, tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan psikologis jurnalis namun hal itu juga merusak peran mereka sebagai penyedia dan pengelola informasi publik. Menurut Komnas HAM kasus ini tergolong pelanggaran pada kesehatan manusia, khususnya terkait dengan ketenangan dan ekspresifitas.

Analisis dari perspektif hukum dan HAM menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi kebebasan pers dan menjamin keamanan jurnalisme. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mengungkap pelaku dan motif aksi teror tersebut, sekaligus memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan demokrasi, menurunkan standar supremasi hukum , dan memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat

terbebas dari unsur - unsur yang tak terpisahkan. Tanpa adanya perlindungan yang jelas dan dan perlindungan sistematis jurnalisme, demokrasi Indonesia akan tetap menjadi ancaman secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafizah, N. (2023). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA. In *Journal of Creative Student Research (JCSR)* (Vol. 1, Issue 1).
- Hamisa, W., Pratiwi, Y. S., Fijianto, D., & Alfaris, L. (2023). Upaya Mempertahankan Identitas Nasional bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7463-2.
- Rais, M. T. (2023). NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA. *UNIVERSITAS SULAWESI BARAT*.
- Setyowati, A., & Pramukhtiko Suryo Kencono. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Yang, O., Hijriani, K., Nadzirin, M., & Nur, A. (2024). *Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media* (Vol. 6, Issue 2).